



LAPORAN KEGIATAN

**TIM KESELAMATAN, KESEHATAN
KERJA, DAN LINGKUNGAN
UNIVERSITAS UDAYANA**

2024



DAFTAR ISI

JUDUL	1
DAFTAR ISI	2
KATA PENGANTAR.....	3
SK REKTOR.....	4
TUGAS DAN FUNGSI TIM K3L UNIVERSITAS UDAYANA.....	8
PENDAHULUAN	13
Latar Belakang	13
Tujuan Program K3L	14
Ruang Lingkup	14
Struktur Program	14
KEGIATAN	15
Observasi Gedung Timur	15
EVALUASI KEGIATAN	18
REKOMENDASI	20
PENUTUP	22

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya laporan kegiatan Tim Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan (K3L) Universitas Udayana ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk dokumentasi dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Tim K3L dalam upaya meningkatkan penerapan budaya keselamatan, kesehatan kerja, dan kesiapsiagaan bencana di lingkungan Universitas Udayana.

Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Tim K3L Universitas Udayana, antara lain kegiatan pembuatan pedoman K3L, observasi dan inspeksi gedung. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari implementasi program K3L untuk menciptakan lingkungan kerja dan lingkungan belajar yang aman, sehat, nyaman, dan tanggap terhadap kondisi darurat maupun potensi bencana.

Kami menyadari bahwa keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini tidak terlepas dari dukungan dan kerja sama berbagai pihak. Oleh karena itu, kami menyampaikan terima kasih kepada pimpinan Universitas Udayana, seluruh anggota Tim K3L, narasumber, mitra kerja, serta seluruh sivitas akademika yang telah berpartisipasi dan mendukung pelaksanaan kegiatan ini.

Kami berharap laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi, referensi, dan pengembangan program K3L di masa mendatang sehingga budaya keselamatan dan kesiapsiagaan bencana di lingkungan Universitas Udayana dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan kegiatan dan laporan di masa yang akan datang.

Denpasar, Desember 2024

Tim K3L Universitas Udayana

SK REKTOR



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 1534/UN14/HK/2024**

TENTANG

**TIM PENGELOLA SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA,
DAN LINGKUNGAN (SMK3L) UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN 2024**

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan kerja dan lingkungan belajar yang aman, sehat, nyaman, serta berwawasan lingkungan di Universitas Udayana, untuk menjamin efektivitas pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan peningkatan berkelanjutan penerapan SMK3L di lingkungan Universitas Udayana, perlu membentuk Tim Pengelola Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan (SMK3L);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Tim Pengelola Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan (SMK3L) Universitas Udayana Tahun 2024;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1972 yang Telah Dicitak Ulang);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);

7. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 94245/M/06/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2024-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG TIM PENGELOLA SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA, DAN LINGKUNGAN (SMK3L) UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN 2024
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan (SMK3L) Universitas Udayana Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Tim Pengelola SMK3L dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Tim Pengelola SMK3L sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas merencanakan, menyelenggarakan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan Pengelola Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan (SMK3L) Universitas Udayana Tahun 2024 kepada Rektor.
- KETIGA : Tim Pengelola SMK3L sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium atau remunerasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana yang relevan.
- KELIMA : Masa Tugas Tim Pengelola SMK3L sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditentukan melalui surat tugas.
- KEENAM : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jimbaran

pada tanggal 1 November 2024

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,



REKTOR SUDARSANA

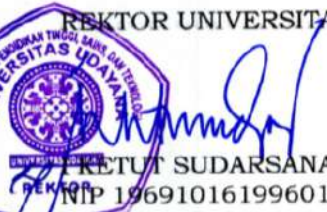
NIP. 196910161996011001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 1534/UN14/HK/2024
TANGGAL 1 NOVEMBER 2024
TENTANG
TIM PENGELOLA SISTEM MANAJEMEN
KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA, DAN
LINGKUNGAN (SMK3L) UNIVERSITAS UDAYANA
TAHUN 2024

TIM PENGELOLA SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA,
DAN LINGKUNGAN (SMK3L) UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENUGASAN
1.	Prof. Ir. I Ketut Sudarsana, ST, Ph.D	Rektor Universitas Udayana	Pengarah
2.	Prof. Dr. I Gst. Bgs. Wiksuana, S.E., M.S.	Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Udayana	Penanggung Jawab
3.	Dr. I Made Kerta Duana, S.KM., MPH	Dosen Fakultas Kedokteran	Ketua
4.	Ir. Made Dodiek Wirya Ardana, ST, MT.	Dosen Fakultas Teknik	Sekretaris
5.	Adi Saputra, S.KM., M.Fis.	Dosen Fakultas Kedokteran	Koordinator Divisi Keselamatan Kerja
6.	Ni Putu Ayu Wulan Noviyanti, S.KM., M.Kes	Dosen Fakultas Kedokteran	Anggota
7.	Ni Made Cyntia Utami, S.T., M.T.	Dosen Fakultas Teknik	Anggota
8.	Prof. Dr. dr. Susy Purnawati, M.KK	Dosen Pascasarjana	Koordinator Divisi Kesehatan Kerja
9.	Prof. Dr. dr. I Made Muliarta, S.Ked, M.Kes	Dosen Fakultas Kedokteran	Anggota
10.	dr. Ni Luh Putu Ariastuti, MPH	Dosen Fakultas Kedokteran	Anggota
11.	Ni Made Utami Dwipayanti, S.T., M.BEnv., Ph.D	Dosen Pascasarjana	Koordinator Divisi Pengelolaan Lingkungan
12.	Ida Bagus Made Baskara Andika, S.Hut., M.Si.	Dosen Fakultas Teknik	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENUGASAN
13.	Dr. Ir. Cok Istri Putri Kusuma Kencanawati, ST, M.Si	Dosen Fakultas Teknik	Anggota
14.	Prof. Dr. Ir. I Nyoman Sutarja, ST., MS., IPM., ASEAN.Eng	Dosen Fakultas Teknik	Koordinator Divisi Darurat
15.	Sang Kompiang Rizki Putra Atmaja, S.T., M.T.	Dosen Fakultas Teknik	Anggota
16.	Ir. I Gede Ngurah Arya Yudistira, S.T., M.T.	Dosen Fakultas Teknik	Anggota

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

RETUT SUDARSANA
NIP 196910161996011001

TUGAS DAN FUNGSI TIM K3L UNIVERSITAS UDAYANA

1. KETUA

Tugas ketua tim adalah sebagai berikut:

- a. Memimpin pertemuan tim dan memastikan bahwa semua anggota tim terlibat aktif dalam diskusi dan pengambilan keputusan.
- b. Mengoordinasikan tugas dan tanggung jawab anggota tim serta memastikan bahwa setiap anggota tim memahami dan menjalankan tugas mereka dengan baik.
- c. Menetapkan tujuan dan target tim serta mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan tersebut.
- d. Mengawasi dan mengevaluasi kinerja tim secara keseluruhan, melacak kemajuan dan pencapaian target, serta memastikan pemenuhan deadline.
- e. Mengatasi konflik internal dan mengelola dinamika tim agar tetap harmonis dan efektif.

2. SEKRETARIS

Tugas sekretaris adalah sebagai berikut:

- a. Mengatur jadwal pertemuan tim, menyiapkan agenda pertemuan, dan mendistribusikan notulensi dan tindak lanjut setelah pertemuan.
- b. Menangani komunikasi internal dalam tim dan dengan pihak eksternal, seperti membuat dan mengirim surat atau email, serta memantau dan menjawab pesan atau pertanyaan.
- c. Mengelola dokumen-dokumen penting tim, seperti menyimpan dan mengatur file-file presentasi, laporan, atau catatan pertemuan.
- d. Mendukung ketua tim dalam penyelesaian tugas dan tanggung jawabnya, seperti dengan membantu dalam pengaturan jadwal, koordinasi tugas, atau pelaporan.
- e. Melakukan tugas administratif lainnya, seperti menyusun laporan kegiatan, mengelola pembayaran atau pengadaan barang dan jasa, serta menyimpan arsip.

3. BIDANG KESELAMATAN KERJA

- a. Membuat dan mengimplementasikan kebijakan keselamatan kerja di tempat kerja. Ini melibatkan penilaian risiko, identifikasi bahaya potensial, dan pengembangan strategi pencegahan.
- b. Melakukan pelatihan keselamatan kerja kepada karyawan dan memastikan pemahaman mereka tentang prosedur keamanan yang relevan, termasuk prosedur darurat.

- c. Mengorganisir dan melaksanakan latihan darurat secara berkala, termasuk simulasi kebakaran, evakuasi, dan bencana alam.
- d. Membentuk tim Emergency Response Plan (ERP) yang terlatih dengan baik dan memastikan mereka mampu merespons dan mengatasi keadaan darurat dengan baik.
- e. Memantau dan mengevaluasi keadaan keselamatan kerja di tempat kerja, termasuk inspeksi rutin dan laporan kecelakaan atau insiden terkait keselamatan.
- f. Memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan standar keselamatan kerja yang berlaku, serta mengikuti perkembangan terbaru dalam industri untuk memastikan keamanan yang optimal di tempat kerja.
- g. Mengkoordinasikan dengan tim medis darurat atau layanan darurat terkait lainnya untuk memastikan penanganan yang efektif dan tepat waktu dalam keadaan darurat yang melibatkan cedera atau penyakit.
- h. Melakukan investigasi kecelakaan dan insiden terkait keselamatan kerja, dan mengidentifikasi penyebab dan rekomendasi perbaikan untuk mencegah terulangnya kejadian serupa.
- i. Menjaga dan memperbarui sistem peringatan dini, seperti alarm kebakaran dan peralatan darurat lainnya, serta melakukan pengujian dan pemeliharaan berkala.
- j. Mengembangkan hubungan dengan pihak berwenang, seperti pemadam kebakaran, polisi, atau badan penanggulangan bencana, guna memastikan keberlanjutan koordinasi dan kolaborasi dalam mengatasi situasi darurat.
- k. Menginformasikan karyawan tentang peraturan dan prosedur darurat yang ada, serta memberikan pelatihan dan penyuluhan mengenai rencana respons darurat.
- l. Mengkoordinasikan evakuasi tempat kerja jika diperlukan, dan memastikan bahwa semua karyawan dan pengunjung terlibat dalam latihan evakuasi.
- m. Mengumpulkan dan mengelola data terkait insiden keselamatan kerja, serta membuat laporan berkala untuk manajemen dan pihak berwenang.
- n. Memastikan dari waktu ke waktu bahwa alat pelindung diri yang tepat tersedia di tempat kerja dan bahwa karyawan memahami cara menggunakan, membersihkan, dan memelihara mereka.
- o. Melakukan audit keselamatan kerja secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur dan memperbaiki pelanggaran keselamatan kerja yang ditemukan.

- p. Melakukan peninjauan rutin terhadap pembaruan legislasi keamanan yang diterapkan, mengidentifikasi perubahan dan menginformasikan staf tentang perubahan tersebut

4. BIDANG KESEHATAN KERJA

- a. Menyusun dan melaksanakan program kesehatan kerja di tempat kerja, yang meliputi identifikasi, pengukuran, dan pengendalian faktor-faktor risiko yang berpotensi membahayakan kesehatan pekerja.
- b. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan promotif (mencegah terjadinya penyakit), preventif (mencegah penyebaran penyakit), kuratif (pengobatan), dan rehabilitatif (pemulihan) dalam konteks kesehatan kerja.
- c. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kondisi kesehatan pekerja, termasuk pemeriksaan kesehatan rutin, pengujian terhadap faktor-faktor risiko kerja, dan pendokumentasian hasil pemeriksaan.
- d. Memberikan saran dan rekomendasi kepada perusahaan tentang langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan kesehatan dan keselamatan pekerja.
- e. Mengatur dan mengawasi penanganan bahan-bahan kimia berbahaya di tempat kerja, termasuk penyimpanan, penggunaan, dan pembuangan yang aman.
- f. Melakukan identifikasi dan evaluasi terhadap faktor-faktor ergonomi yang dapat berdampak negatif terhadap kesehatan pekerja, seperti desain tempat kerja, peralatan, dan tata letak ruangan.
- g. Mengorganisir pelatihan dan penyuluhan kepada pekerja mengenai kesehatan kerja, termasuk pemahaman mengenai risiko-risiko pekerjaan, penggunaan alat pelindung diri, dan tata cara bekerja yang aman.
- h. Mendukung implementasi program kesehatan dan keselamatan kerja, termasuk koordinasi dengan pihak lain seperti manajemen perusahaan, organisasi serikat pekerja (misalnya melalui perwakilan keselamatan dan kesehatan kerja), dan pihak berwenang terkait.
- i. Menerapkan dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan standar keamanan kerja yang berlaku, termasuk dalam hal penggunaan dan pemeliharaan alat pelindung diri.
- j. Menyediakan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) dan penanganan awal terhadap cedera atau penyakit yang terjadi di tempat kerja.

- k. Melakukan investigasi terhadap kecelakaan kerja dan kejadian yang berpotensi membahayakan kesehatan pekerja, serta mengidentifikasi penyebab dan rekomendasi perbaikan.
- l. Mengelola program vaksinasi, program imunisasi wajib, dan pemantauan kesehatan terkait risiko khusus di tempat kerja, seperti radon, asap kimia, atau paparan zat berbahaya lainnya.
- m. Menjalin kerja sama dengan rumah sakit, klinik medis, atau penyedia layanan kesehatan lainnya untuk penanganan kasus-kasus yang membutuhkan perawatan lanjutan.
- n. Mengumpulkan dan menganalisis data terkait penyakit dan cedera terkait pekerjaan, serta menyusun laporan berkala untuk manajemen dan pihak berwenang terkait.
- o. Mengevaluasi dan perbaikan terhadap program kesehatan kerja yang ada berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi kesehatan pekerja.

5. BIDANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN

- a. Melakukan identifikasi dan pemantauan potensi dampak lingkungan di lingkungan universitas.
- b. Mengawasi pengelolaan limbah, termasuk limbah domestik, limbah laboratorium, dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
- c. Melakukan pemantauan kebersihan, sanitasi, dan kualitas lingkungan kampus.
- d. Mengembangkan program pengelolaan lingkungan dan kampus berwawasan lingkungan (green campus).
- e. Melakukan sosialisasi dan edukasi terkait pengelolaan lingkungan kepada sivitas akademika.
- f. Berkoordinasi dengan unit terkait dalam pengendalian pencemaran dan perlindungan lingkungan.
- g. Melaksanakan observasi dan inspeksi lingkungan secara berkala sebagai bagian dari identifikasi risiko lingkungan.
- h. Menyusun rekomendasi perbaikan dan tindak lanjut terhadap temuan terkait pengelolaan lingkungan.
- i. Mendukung kesiapsiagaan dan penanganan kondisi darurat yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan.

- j. Menyusun laporan kegiatan pengelolaan lingkungan sebagai bagian dari implementasi program K3L universitas.

6. BIDANG TANGGAP DARURAT

- a. Menyusun dan mengembangkan sistem serta prosedur tanggap darurat di lingkungan universitas.
- b. Mengidentifikasi potensi keadaan darurat dan risiko bencana di lingkungan kampus.
- c. Menyusun jalur evakuasi, titik kumpul, dan mekanisme evakuasi darurat.
- d. Melaksanakan simulasi dan pelatihan tanggap darurat, seperti simulasi gempa bumi, kebakaran, dan evakuasi.
- e. Mengoordinasikan penanganan awal pada kondisi darurat dan bencana di lingkungan kampus.
- f. Memastikan kesiapan sarana dan prasarana tanggap darurat, seperti APAR, alarm kebakaran, jalur evakuasi, dan perlengkapan P3K.
- g. Berkoordinasi dengan unit terkait serta instansi eksternal seperti pemadam kebakaran, rumah sakit, BPBD, dan pihak keamanan.
- h. Melakukan inspeksi dan evaluasi terhadap sistem kesiapsiagaan dan tanggap darurat secara berkala.
- i. Memberikan edukasi dan sosialisasi kepada sivitas akademika terkait prosedur keselamatan dan penanganan keadaan darurat.
- j. Menyusun laporan kegiatan dan rekomendasi perbaikan terkait kesiapsiagaan dan penanganan kondisi darurat di lingkungan universitas.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan (K3L) merupakan bagian penting dalam mendukung terciptanya lingkungan kerja dan lingkungan belajar yang aman, sehat, nyaman, serta produktif di institusi pendidikan tinggi. Penerapan K3L di perguruan tinggi tidak hanya bertujuan untuk memenuhi aspek regulasi dan standar keselamatan, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap seluruh sivitas akademika dari berbagai potensi risiko dan keadaan darurat yang dapat terjadi di lingkungan kampus.

Universitas Udayana sebagai institusi pendidikan tinggi dengan berbagai aktivitas akademik, penelitian, laboratorium, pelayanan, dan administrasi memiliki potensi risiko yang beragam, seperti kecelakaan kerja, kebakaran, bencana alam, paparan bahan berbahaya, serta kondisi darurat lainnya. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan K3L yang terencana, terstruktur, dan berkelanjutan guna membangun budaya keselamatan di lingkungan universitas.

Sebagai langkah awal implementasi dan pengembangan sistem K3L di tingkat universitas, Fakultas Kedokteran dan Fakultas Teknik Unud ditetapkan sebagai *pilot project* pelaksanaan berbagai program dan kegiatan K3L. Fakultas Kedokteran dan Fakultas Teknik dipilih karena memiliki kompleksitas aktivitas yang tinggi, termasuk kegiatan pembelajaran, laboratorium, pelayanan kesehatan, serta penggunaan fasilitas dan peralatan dengan tingkat risiko yang lebih beragam dibandingkan unit lainnya. Melalui pelaksanaan kegiatan di Fakultas Kedokteran dan Fakultas Teknik, diharapkan dapat menjadi model penerapan K3L yang selanjutnya dapat dikembangkan dan diimplementasikan di seluruh lingkungan Universitas Udayana.

Sebagai langkah awal, Tim K3L Unud melakukan konsolidasi internal guna menyusun Pedoman K3L Universitas yang komprehensif, sekaligus memulai pelaksanaan inspeksi gedung dan fasilitas di Fakultas Kedokteran sebagai area *pilot project*. Sebagai salah satu pijakan, Tim K3L Unud mengintegrasikan berbagai poin pembelajaran penting dan *best practices* dari hasil *benchmarking* yang telah dilakukan sebelumnya oleh Tim K3L Fakultas Kedokteran (FK) Unud pada tahun 2023 ke Universitas Hassanudin.

Tujuan Program K3L

Program K3L bertujuan untuk:

1. Mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja melalui pemantauan rutin dan simulasi darurat.
2. Meningkatkan kesadaran *civitas academica* terhadap prosedur keselamatan.
3. Memastikan kepatuhan terhadap standar nasional (UU No. 1/1970) dan internasional (ISO 45001).
4. Mengembangkan media edukasi yang efektif, mudah diakses, dan relevan.

Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan Tim Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan (K3L) Universitas Udayana dalam laporan ini meliputi kegiatan mencakup observasi dan inspeksi awal pada Gedung Timur Fakultas Kedokteran Universitas Udayana sebagai *pilot project* penerapan program K3L dan pembuatan pedoman K3L.

Struktur Program

Program K3 terbagi menjadi tiga pilar utama:

1. **Pencegahan:** Melalui pemantauan gedung dan pemeriksaan peralatan secara berkala.
2. **Respons:** Pelatihan dan simulasi darurat untuk mempersiapkan civitas menghadapi situasi krisis.
3. **Edukasi:** Pengembangan media keselamatan untuk meningkatkan kesadaran.

Setiap pilar didukung oleh kegiatan spesifik yang dirancang untuk mencapai tujuan keselamatan jangka panjang.

KEGIATAN

Observasi Gedung Timur

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan institusi perguruan tinggi merupakan pilar fundamental dalam menjamin keberlangsungan proses akademik dan operasional. Fakultas Kedokteran Universitas Udayana sebagai salah satu pusat pendidikan medis terkemuka, memiliki intensitas kegiatan yang sangat tinggi, melibatkan ratusan mahasiswa, dosen, staf administrasi, serta tamu institusi setiap harinya. Aktivitas harian yang padat ini terpusat di berbagai sarana fisik, salah satunya adalah Gedung Timur FK Unud.

Gedung Timur FK Unud yang difungsikan untuk berbagai aktivitas akademik dan administratif tidak luput dari potensi bahaya (*hazard*) dan risiko (*risk*), khususnya yang berkaitan dengan bencana alam seperti gempa bumi dan keadaan darurat seperti kebakaran. Sebagai bangunan yang memiliki empat lantai, aspek penanganan risiko dan manajemen evakuasi menjadi sangat krusial. Kecelakaan kerja maupun insiden kebencanaan di lingkungan kampus dapat berakibat fatal, tidak hanya menyebabkan kerugian materiil berupa kerusakan aset, infrastruktur, dan dokumen penting, namun lebih jauh lagi dapat menimbulkan korban jiwa.

Sebagai bentuk komitmen nyata dalam memitigasi risiko tersebut, Tim Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan (K3L) Universitas Udayana melaksanakan kegiatan inspeksi dan observasi mendalam. Penerapan standar K3 yang terintegrasi dan sistematis bukan sekadar pemenuhan regulasi, melainkan sebuah kebutuhan mutlak guna menciptakan lingkungan belajar mengajar yang aman, nyaman, dan produktif. Melalui pengisian instrumen penilaian standar, kegiatan ini mengobservasi kondisi aktual fasilitas, kebijakan, dan kesiapan prasarana di Gedung Timur FK Unud guna mengidentifikasi *safety gap* berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Tujuan

1. Mengevaluasi secara holistik penerapan manajemen dan kebijakan K3 di lingkungan Gedung Timur FK Unud.
2. Mengidentifikasi ketersediaan, kelayakan, dan fungsionalitas sistem proteksi kebakaran aktif maupun pasif.

3. Menilai kesiapan sarana dan prasarana evakuasi dalam menghadapi kondisi darurat, khususnya mitigasi bencana gempa bumi.
4. Menganalisis sistem keamanan, lalu lintas sirkulasi, dan utilitas bangunan berdasarkan pemenuhan standar keselamatan gedung perkantoran/kampus.
5. Merumuskan rekomendasi perbaikan dan Rencana Tindak Lanjut (*Corrective Action and Preventive Action*) yang terukur dan aplikatif bagi manajemen FK Unud.

Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Hari Tanggal : 2024

Waktu : 09.00 WITA - Selesai

Tempat : Gedung Timur Fakultas Kedokteran Universitas Udayana

Hasil Kegiatan

Berdasarkan hasil observasi lapangan, wawancara, dan telaah dokumen di Gedung Timur FK Unud, berikut adalah ringkasan capaian serta kondisi riil yang ditemukan:

1. Kebijakan dan Tata Kelola K3L (Risiko: Sedang - Tinggi): Secara *de facto*, tim pembentukan K3 yang digawangi oleh dosen spesialisasi K3 telah ada. Namun secara administratif, belum ditemukan dokumen kebijakan tertulis resmi (SK/Surat Edaran) dari pimpinan fakultas. Belum tersedia pula Standar Operasional Prosedur (SOP) formal terkait pelaporan insiden darurat, kecelakaan, maupun medis, di mana pelaporan saat ini masih berjalan secara lisan dan sporadis.
2. Sistem Proteksi Kebakaran Aktif (Risiko: Tinggi): Sebagian besar ruangan telah dilengkapi dengan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) jenis *multipurpose* (untuk kelas kebakaran A, B, C) dengan jarak jangkauan yang memadai. Namun, terdapat temuan kritis di mana seluruh APAR tersebut tidak menjalani proses pemeriksaan dan perawatan berkala (kartu kontrol kosong). Selain itu, gedung belum dilengkapi APAR jenis CO2 untuk ruang server/listrik, serta sama sekali tidak memiliki fasilitas hidran atau tandon air khusus pemadam kebakaran.
3. Sarana Evakuasi dan Mitigasi Gempa Bumi (Risiko: Kritis / Sangat Tinggi): Ini merupakan aspek dengan celah keselamatan terbesar. Pintu darurat yang tersedia masih berupa pintu teralis besi biasa (bukan pintu baja tahan api/*fire door*) dan tidak dilengkapi tuas pendorong panik (*panic handle*). Jalur tangga darurat juga berisiko menjadi perangkap asap karena

tertutup kaca mati tanpa *exhaust fan*. Di samping itu, tidak tersedia lampu darurat otomatis (*emergency lamp*), petunjuk EXIT yang menyala mandiri saat listrik padam, serta ditemukan penumpukan barang (meja dan kursi) yang memblokir akses rute penyelamatan. Area titik kumpul (*assembly point*) di luar gedung sudah tersedia, tetapi kondisinya kurang memadai karena tertutup pepohonan rindang yang tidak terawat.

4. Lalu Lintas, Keamanan, dan Transportasi Vertikal (Risiko: Baik hingga Sedang): Sistem rekayasa lalu lintas lingkungan luar gedung dinilai memuaskan, ditandai dengan rambu masuk-keluar yang jelas serta area parkir yang rapi dilengkapi *stopper* ban. Meski alur akses masuk-keluar gedung sudah dipisahkan dengan baik, fungsi keamanan visual melemah akibat tidak berfungsinya kamera CCTV. Untuk transportasi vertikal, gedung setinggi 4 lantai ini belum memiliki lift dan dimensi tapak/kemiringan tangga umum yang ada saat ini dievaluasi belum sepenuhnya memenuhi standar ergonomi bangunan.

EVALUASI KEGIATAN

Pelaksanaan rangkaian kegiatan oleh Tim K3L Universitas Udayana pembuatan pedoman K3L dan observasi lapangan di Gedung Timur Fakultas Kedokteran, telah memberikan gambaran yang sangat jelas mengenai peta kondisi keselamatan kerja saat ini.

Namun demikian, hasil observasi di Gedung Timur FK Unud sebagai proyek percontohan (*pilot project*), ditemukan kesenjangan keselamatan (*safety gap*) yang cukup signifikan. Pada aspek kebijakan dan tata kelola misalnya, meskipun tim K3L di tingkat fakultas secara *de facto* telah terbentuk dengan melibatkan para dosen spesialis, penguatan secara administratif masih sangat lemah karena belum adanya SK atau Surat Edaran resmi dari pimpinan fakultas, serta belum tersedianya SOP formal untuk pelaporan insiden darurat. Kondisi ini menyebabkan alur pelaporan kecelakaan kerja atau kedaruratan medis sejauh ini masih berjalan secara lisan dan sporadis.

Kelemahan yang berada pada tingkat risiko tinggi juga teridentifikasi pada sistem proteksi kebakaran aktif gedung. Walaupun sebagian besar ruangan telah dibekali dengan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) jenis *multipurpose* dengan cakupan jarak jangkauan yang memadai, ditemukan fakta kritikal bahwa seluruh APAR tersebut sama sekali tidak menjalani proses pemeriksaan dan perawatan berkala, yang ditandai dengan kosongnya kartu kontrol. Lebih jauh lagi, gedung ini belum dilengkapi dengan APAR jenis CO2 pada area sensitif seperti ruang server atau instalasi listrik, serta belum memiliki fasilitas pemadam berskala besar seperti sistem hidran maupun tandon air khusus kebakaran.

Sektor sarana evakuasi dan mitigasi gempa bumi menjadi aspek dengan evaluasi paling krusial karena berada pada level risiko sangat tinggi atau kritikal. Kesiapsiagaan gedung setinggi empat lantai ini dinilai belum memadai sebab pintu darurat yang tersedia masih berupa teralis besi biasa, bukan pintu baja tahan api (*fire door*), dan tidak dilengkapi tuas pendorong panik (*panic handle*). Jalur tangga darurat pun sangat berisiko menjadi perangkap asap berbahaya karena berupa ruang tertutup kaca mati tanpa dukungan kipas penyedot udara (*exhaust fan*). Risiko jatuhnya korban saat evakuasi diperparah oleh ketiadaan lampu darurat otomatis (*emergency lamp*), absennya petunjuk arah EXIT yang menyala mandiri saat listrik padam, serta adanya penumpukan barang seperti meja dan kursi yang memblokir akses rute penyelamatan. Bahkan, area titik kumpul (*assembly point*) di luar gedung yang sejatinya sudah tersedia, dievaluasi kurang berfungsi optimal

karena kondisinya tertutup oleh pepohonan rindang yang tidak terawat sehingga menyulitkan visualisasi.

Terakhir, pada aspek lalu lintas, keamanan, dan transportasi vertikal, terdapat capaian positif sekaligus catatan kekurangan yang perlu diperhatikan. Sistem rekayasa lalu lintas di lingkungan luar gedung dievaluasi sudah sangat memuaskan, yang dicirikan oleh kejelasan rambu masuk-keluar, pemisahan alur sirkulasi yang baik, serta penataan area parkir rapi yang dilengkapi dengan *stopper* ban. Sayangnya, fungsi pengawasan keamanan visual di area tersebut melemah akibat kamera CCTV yang ditemukan dalam kondisi tidak berfungsi. Selain itu, utilitas transportasi vertikal pada bangunan empat lantai ini belum ditunjang oleh keberadaan lift, sementara dimensi tapak serta tingkat kemiringan tangga umum yang digunakan sehari-hari dinilai belum sepenuhnya memenuhi standar ergonomi bangunan. Secara keseluruhan, evaluasi ini menegaskan perlunya komitmen dan langkah perbaikan mendasar agar standar keselamatan kerja di FK Unud dapat mendekati praktik terbaik yang telah dipelajari dari institusi mitra.

REKOMENDASI

Guna meminimalkan celah keselamatan (*safety gap*) dan menurunkan tingkat risiko di Gedung Timur FK Unud, direkomendasikan rencana tindak lanjut sebagai berikut:

1. Penguatan Aspek Regulasi dan Administrasi:

- Mendorong pimpinan fakultas untuk segera menerbitkan SK/Surat Edaran resmi terkait pengesahan Tim K3L di tingkat fakultas.
- Menyusun dan menyosialisasikan dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) formal untuk mekanisme pelaporan insiden darurat, kecelakaan kerja, dan penanganan medis.

2. Optimalisasi Sistem Pemadam Kebakaran:

- Melakukan inspeksi berkala, pengisian ulang, dan pengisian kartu kontrol pada seluruh APAR yang ada di Gedung Timur secara rutin.
- Menyediakan APAR khusus jenis CO2 untuk ditempatkan pada area berisiko tinggi seperti ruang server dan instalasi listrik.
- Merencanakan pengadaan tandon air khusus kebakaran serta jaringan hidran gedung dalam jangka panjang.

3. Pembenahan Sarana Evakuasi Gedung:

- Mengganti pintu teralis besi pada jalur darurat dengan pintu baja tahan api (*fire door*) yang dilengkapi dengan tuas pendorong panik (*panic handle*).
- Memasang *exhaust fan* pada jalur tangga darurat untuk mencegah penumpukan asap saat terjadi kebakaran.
- Melakukan pembersihan berkala pada rute evakuasi agar bebas dari penumpukan barang (meja/kursi) yang dapat menghambat sirkulasi penyelamatan.
- Memasang lampu darurat otomatis (*emergency lamp*) dan rambu penunjuk arah EXIT yang menyala mandiri (*glow in the dark*).
- Melakukan pemangkasan dan perawatan pepohonan di area titik kumpul (*assembly point*) agar tanda berkumpul dapat terlihat dengan jelas oleh seluruh sivitas akademika.

4. Peningkatan Keamanan dan Utilitas Gedung:

- Segera melakukan perbaikan atau penggantian terhadap unit kamera CCTV yang tidak berfungsi demi menjaga pengawasan keamanan lingkungan.
- Mempertimbangkan penyesuaian fasilitas aksesibilitas vertikal (seperti pengadaan lift) pada rencana renovasi atau pengembangan gedung di masa mendatang untuk memenuhi aspek ergonomi bangunan 4 lantai.

PENUTUP

Kegiatan inspeksi dan observasi awal yang dilaksanakan oleh Tim K3L Universitas Udayana di Gedung Timur Fakultas Kedokteran sebagai *pilot project* telah berhasil memetakan kondisi riil penerapan keselamatan kerja di lapangan. Secara umum, masih ditemukan celah keselamatan (*safety gap*) yang cukup signifikan, terutama pada sektor proteksi kebakaran aktif, sarana jalur evakuasi, kesiapan menghadapi bencana gempa bumi, serta legalitas administrasi tata kelola K3. Kendati demikian, beberapa aspek seperti rekayasa lalu lintas luar ruangan dan ketersediaan awal instrumen APAR sudah menunjukkan basis yang baik untuk dikembangkan lebih lanjut.

Diharapkan hasil laporan inspeksi ini tidak hanya berhenti sebagai dokumen pelaporan, namun dapat ditindaklanjuti secara konkret melalui komitmen bersama antara Tim K3L Universitas dan pihak Manajemen Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Implementasi rekomendasi perbaikan, khususnya pada pembenahan jalur evakuasi dan perawatan alat pemadam, harus menjadi prioritas utama demi memastikan terciptanya budaya kampus yang aman, sehat, nyaman, serta tanggap terhadap potensi bencana secara berkelanjutan.